



Efektivitas Kinerja Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bersama BNNP Lampung Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Kota Bandar Lampung

Irin Trifebriana¹, Ida Farida²

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received March, 2024

Revised March, 2024

Accepted March, 2024

Available online March, 2024

Kata Kunci: Efektivitas; Kinerja; Rawat Jalan Penyalahguna Narkotika.

Keywords: Effectiveness; Performance; Outpatient Treatment for Narcotics abusers.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Efektivitas Kinerja Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bersama BNNP Lampung Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi aspek pendukung dan aspek penghambat. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu minimnya kepercayaan korban atas kerahasiaan data bahwa mereka tidak akan dipidana, terbatasnya dana dan sumberdaya dalam menciptakan pelatihan - pelatihan untuk korban penyalahgunaan narkoba selama proses rehabilitasi berlangsung dan kurangnya pelatihan membuat korban penyalahgunaan narkoba menjadi sulit dalam memasuki dunia kerja dikarenakan rendahnya skill dan catatan buruk sebagai mantan penyalahguna narkoba. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus kepada efektivitas kinerja Klinik Pratama dalam merehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika dengan menggunakan sumber data dari 5 orang informan. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Hasil riset menggunakan teori efektivitas kinerja Menurut Tangklisan (2005: 141) yang terdiri dari 4 dimensi : pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggung jawab.

ABSTRACT

The aim of this research is to measure the effectiveness of the performance of institutions receiving mandatory reporting (IPWL) together with BNNP Lampung in efforts to rehabilitate drug abusers in the city of Bandar Lampung and to identify supporting and inhibiting aspects. The problems found in this research are the lack of trust of victims in the confidentiality of data that they will not be punished, limited funds and resources in creating training for drug abuse victims during the rehabilitation process, and the lack of training makes it difficult for drug abuse victims to enter the world of work. low skills and a bad record as a former drug abuser. The type of research used is a descriptive qualitative research method that focuses on the effectiveness of the Pratama Clinic's performance in outpatient rehabilitation for narcotics abusers using data sources from five informants. The research was carried out at the office of the National Narcotics Agency of Lampung Province. The research results use the performance effectiveness theory according to Tangklisan (2005: 141), which consists of four dimensions: target achievement, adaptability, job satisfaction, and responsibility.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan. Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama, karena tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya. Selanjutnya, tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan.

*Corresponding author

E-mail addresses: irintrifebriana03@gmail.com



Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkotika sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Wijayanti, 2016:4).

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275,277 juta jiwa, berdasarkan data dari BNN RI sebanyak 43.099 kasus tindak pidana narkoba. Provinsi Lampung menjadi peringkat ke- 8 se Indonesia terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di tahun 2017 dan pada tahun 2019 pengguna narkoba menurun pada peringkat ke- 12 meskipun begitu hal ini masih dianggap angka yang sangat tinggi, badan narkoba Provinsi Lampung di tahun 2021 mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 1.757 kasus penyalahgunaan narkoba baik golongan coba pakai, teratur, maupun penyalahguna. BNN Provinsi Lampung berperan sangat aktif melalui kontroling hingga mengambil peran sebagai pengawas dan juga melakukan pengkaderan yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir kepada seluruh masyarakat agar dapat saling mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat khusus nya remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, selain itu juga melaporkan keluarga nya ataupun lingkungannya yang menjadi penyalahguna narkoba agar di laporkan ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk di rehabilitasi berdasarkan hasil evaluasi BNN Provinsi Lampung dan dinas kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2021 dari 57 IPWL, sebanyak 16 IPWL telah melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi dengan jumlah klien sebanyak 163 klien.

Pelaksanaan rehabilitasi di IPWL, belum memiliki SOP dan kesamaan metode rehabilitasi yang di kelola oleh IPWL yang bekerja sama bersama BNN maupun secara mandiri, selain itu, kompetensi tenaga rehab baik medis maupun sosial belum memenuhi standar kompetensi pelaksanaan rehabilitasi. Untuk meningkatkan, penurunan jumlah prevalensi penyalahguna narkoba di Provinsi Lampung, pemerintah menggalakkan program zero prevalensi pada tahun 2027 oleh karena itu upaya yang di harapkan dapat di lakukan antara lain dengan melakukan program rehabilitasi secara maksimal dengan 2 cara yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ada di IPWL yang ada di Provinsi Lampung baik yang bekerja sama dengan BNN maupun secara mandiri

Dari data tersebut dapat di ketahui bahwasanya pengguna narkoba di Lampung sangat banyak dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumah Metadona, menetapkan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona yang terlampir untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis bagi pasien wajib lapor penyalahguna narkoba dan atau program terapi rumatan metadona sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sendiri dilaksanakan disebuah lembaga kesehatan maupun sosial yang ditetapkan oleh pemerintah yang secara khusus dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut. Lokasi IPWL yang tersebar ditengah masyarakat mempermudah akses pelayanan program wajib lapor sehingga pelaksanaan menjadi lebih efektif. Di Lampung terdapat beberapa lembaga IPWL yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk IPWL Rehabilitasi BNN Kalianda. IPWL Rehabilitasi BNN Kalianda LSM yang bergerak dalam bidang penanganan narkoba penting untuk terlibat dalam dukungan penyampaian sehingga dapat memberikan pemahaman pada penyalahguna untuk segera mendapat rehabilitasi. Institusi ini bertugas menerima laporan penyalahguna yang secara ikhlas melaporkandirinya untuk direhabilitasi agar terlepas dari ketergantungan narkoba.

Program IPWL yang akan peneliti teliti yaitu IPWL yang berada di Jl. Ikan Bawal, Kangkung, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) berdiri di latar belakang oleh semakin banyaknya pengguna dan penyalahguna narkoba di bandar Lampung. Berdirinya IPWL diperkuat dengan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi penyalahguna Narkoba dalam mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Dimana dengan melapor ke IPWL maka penyalahguna narkoba bisa bebas dari jeratan hukum.

Selain itu, pendekatan kepada penyalahguna narkoba adalah langkah yang tepat untuk memutus rantai obat melalui kebijakan/pendekatan kesehatan masyarakat sehingga pulih kembali. Program ini diharapkan agar penyalahguna narkoba di Lampung khususnya di loka rehab Kalianda dapat melapor dan melakukan rehabilitasi di IPWL tersebut. Adapun daftar petugas yang adadi klinik pratama BNN Provinsi Lampung dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Petugas Klinik Pratama BNNP Lampung

NO	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Tenaga Medis	12
2	Konselor	14
3	Pengelola	12

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) khusus untuk Klinik Pratama BNNP Lampung dengan nama IPWL Klinik Pratama BNNP Lampung telah ditunjuk sebagai institusi untuk melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna melalui keputusan kemensos RI no. 43 / HUK / 2018 telah melaksanakan proses rehabilitasi sosial periode 2019 dimana sumber daya manusia yang bertugas di IPWL Klinik Pratama BNNP Lampung telah berhasil menjangkau klien dari latar belakang yang berbeda. Berikut rincian jumlah pasien rehabilitasi pada tahun 2022 di IPWL Klinik Pratama BNNP Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Pasien Rehabilitasi di klinik Pratama BNNP Lampung

NO	PASIEN REHABILITASI PADA TAHUN 2022	
	BULAN	JUMLAH (ORANG)
1	Januari	14
2	Februari	13
3	Maret	8
4	April	25
5	Mei	21
6	Juni	27
7	Juli	21
8	Agustus	46
9	September	27
10	Oktober	15
11	November	12
12	Desember	1
	TOTAL	230

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi masih kurang, jumlah pelapor belum sebanding dengan kasus yang ditemukan di lingkungan masyarakat kota Bandar Lampung dan juga dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang IPWL, masih banyak masyarakat khususnya yang masih belum mengetahui tentang IPWL. Bagi para korban penyalahgunaan NAPZA dapat memanfaatkan IPWL untuk membantu mereka agar dapat berubah dan di reabilitasi dengan cara mendaftar ke IPWL dan mendapatkan kartu peserta. Dimana jika ada tersangka yang mempunyai kartu peserta tertangkap, maka akan ditangani sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Tapi pada implementasinya berbeda yang ditemukan oleh peneliti. Dimana permasalahan yang ada, para korban penyalahgunaan NAPZA menyalahgunakan kartu peserta agar terhindar dari kasus hukum. Selain itu peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaannya, para pengguna NAPZA yang sedang di rehabilitasi menggunakan program rawat jalan masih kurang maksimal. Pengguna NAPZA yang telah di rehabilitasi, mereka di bebaskan kembali begitu saja dan tidak ada tuntutan untuk kembali melakukan rehabilitasi. Hal tersebut bisa saja pengguna NAPZA



yang telah melakukan rehabilitas rawat jalan kembali menggunakan barang terlarang itu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui penyebab permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah klien rehab yang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkoba yang ada di kota Bandar Lampung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Kinerja Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bersama BNNP Lampung Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Kota Bandar Lampung.”**

2. METODE

Dalam peneitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 15) metode kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015: 310) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda- Benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Menurut Sutrisno dalam Sugiyono (2015: 203) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses Biologis dan Psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan

2. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015: 317) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2015: 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 329).

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti. Untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Milies and Huberman dalam Sugiyono (2015: 341), menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan text yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing /Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang



valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Dalam hal ini untuk mengetahui tingkat efektifitas kinerja BNNP Lampung digunakan empat pengukuran yaitu pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, dan tanggung jawab untuk mengukur kinerja.

Kinerja sendiri mempunyai arti hasil kerja dan perilaku kerja seseorang dalam suatu periode, sedangkan menurut Sinaga (2020:14) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Setelah melakukan penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan beberapa informan di peroleh hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teori efektivitas menurut Tangkilisan (2005: 141) yaitu:

1. Pencapaian Target
2. Kemampuan Adaptasi
3. Kepuasan Kerja
4. Tanggung Jawab

Dimensi Pencapaian Target

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan yang menyangkut upaya pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses, hal ini dijelaskan oleh Tangkilisan (2005:141). Maka dari itu, agar pencapaian sebuah tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan proses pentahapan, baik itu dalam arti pentahapan untuk pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Dalam indikator pencapaian tujuan peneliti mempertanyakan apakah dengan adanya program rehabilitasi oleh IPLW dapat mengoptimalkan upaya rehabilitasi dan apakah ada hambatan baik dari program rehabilitasi ini kepada para informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang didukung dengan indikator pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi secara keseluruhan sudah bermanfaat bagi para klien penyalahguna narkoba, terkait beberapa masalah pada pasien yaitu kurangnya jadwal pertemuan untuk rehab, serta belum bisa diterima masyarakat sebagai mantan penyalahguna narkoba, hal ini juga disadari oleh pihak Klinik Pratama karena kurangnya sosialisasi ke Masyarakat luas. Pernyataan tersebut didukung oleh Suwithi dalam (Frimayasa, 2017) pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, adanya program rehabilitasi oleh IPWL (Klinik Pratama) membantu para penyalahguna narkoba untuk dapat terbebas dari pengaruh narkoba.

Dimensi Kemampuan Adaptasi

Menurut Tangkilisan (2005:141) Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana. Dalam indikator adaptasi peneliti mempertanyakan adaptasi pegawai Klinik Pratama terhadap klien rehab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang didukung dengan indikator adaptasi dapat disimpulkan bahwa pegawai Klinik Pratama BNNP Lampung sudah dapat beradaptasi dengan baik dengan para pasien rehab, hal ini harus terus ditingkatkan dengan adanya pelatihan tambahan untuk para pegawai guna meningkatkan keahlian dalam menangani pasien rehab. Hal ini didukung dengan pernyataan Robbins (2003), adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan.

Dimensi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja (Tangkilisan, 2005),



sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Kepuasan kerja meliputi kondisi yang dirasakan oleh anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan dengan nyaman dan termotivasi dalam peningkatan kualitas kerja. Fokusnya ialah antara beban kerja dan kesesuaian imbalan atau sistem intensif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang didukung dengan indikator kepuasan kerja dapat disimpulkan bahwa pegawai Klinik Pratama BNNP Lampung sudah dapat merasa puas bekerja sebagai tim rehabilitasi. Hal ini didukung dengan adanya manajemen klinik di BNNP Lampung yang sangat responsif terhadap tantangan kerja yang dihadapi pegawai. Hal ini didukung dengan pernyataan menurut Edy Sutrisno (2019, P.74) Kepuasan Kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Menurut Wibowo (2016, P. 415) Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Kepuasan Kerja akan mempengaruhi produktivitas yang sangat diharapkan manajer. Untuk itu, manajer perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk menciptakan Kepuasan Kerja karyawannya.

Dimensi Tanggung Jawab

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas dapat dilihat bahwa IPWL Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terbukti sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 serta berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/Menkes/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Prosedur tersebut ialah Rehabilitasi Sosial yang meliputi Rawat Inap dan Jalan dari tingkat keberhasilan Rehabilitasi, bahwa IPWL Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dinilai telah berhasil dalam pencapaian target proses rehabilitasi dan sukses untuk membuat pengguna narkoba tidak menggunakan obat-obatan lagi. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam penelitian Jainah, Z. O. ., B., E. ., Seftiniara, I. N. ., Safitri, M. ., & Dunan, H. . (2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di IPWL telah berjalan sesuai peraturan dan penuh tanggungjawab.

Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat

1. Aspek Pendukung

- 1) Kepuasan kerja dalam menjalankan program kerja rehabilitasi penyalahguna narkoba telah sesuai dengan harapan pegawai yang mana pegawai di support dalam menjalankan pekerjaan, sehingga Kepuasan Kerja akan mempengaruhi produktivitas yang sangat diharapkan manajer. Selain itu, pegawai di support dengan memberikan insentif. Hal ini didukung oleh pernyataan menurut Kotler dan Keller (2009:138) kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka.
- 2) Tanggungjawab dalam menjalankan program kerja rehabilitasi penyalahguna narkoba telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan Undang- Undang no 35 tahun 2009 serta berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/Menkes/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Para pegawai dinilai telah menjalankan rehabilitasi dengan penuh tanggungjawab dan berhasil dalam merehabilitasi pasien. Hal ini didukung dengan pernyataan Narwanti (dalam Fitriastuti, 2014) yang menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

1. Aspek Penghambat

- 1) Pencapaian target dalam program rehabilitasi yaitu kurangnya sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai stigma yang negative terhadap pasien rehab, untuk itu IPWL harus dapat lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi tersebut karena hal ini sangat membantu pasien agar diterima dimasyarakat, selain itu kurangnya jadwal pertemuan untuk konsultasi rehab menjadi aspek penghambat pencapaian target, yang mana IPWL harus menambah jadwal pertemuan dengan klien untuk dapat mengoptimalkan kinerja IPWL. Pernyataan tersebut didukung oleh fungsi sosialisasi oleh (Gunawan 2012:198), yang mana fungsi sosialisasi yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi.



- 2) Kemampuan adaptasi pegawai dalam merehabilitasi pegawai yaitu kurangnya pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan melayani klien, sehingga akan membuat pegawai lebih mudah beradaptasi, karena keahliannya sudah bertambah. Hal ini didukung dengan pernyataan Gerungan “adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi” (dalam Winata, 2014:13).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Klinik Pratama BNNP Lampung berkaitan dengan Efektivitas kinerja institusi penerima wajib lapor (IPWL) Bersama BNNP Lampung dalam Upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba di kota Bandar Lampung, dapat peneliti simpulkan yaitu: Keefektifan kinerja institusi penerima wajib lapor (IPWL) Bersama BNNP Lampung dalam Upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba diukur dengan menggunakan teori menurut Tangklisan (2005:141). Indikator yang memiliki peran keberhasilan dan kegagalan strategi yaitu pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggung jawab.

1. Pelaksanaan Program Kerja pada IPWL Klinik Pratama BNNP Lampung dalam indikator kepuasan kerja dan tanggungjawab sudah baik, sedangkan untuk indikator pencapaian target dan kemampuan adaptasi belum cukup baik karena masih kurangnya sosialisasi untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pasien yang sudah direhabilitasi agar dapat diterima dimasyarakat dan tidak dikucilnya.
2. Terdapat dua aspek yaitu aspek terdapat dua aspek yaitu aspek penghambat dan aspek pendukung. Untuk aspek pendukung strategi yang dilakukan oleh IPWL dalam meningkatkan Efektivitas Kinerja IPWL yaitu kepuasan kerja, dan tanggungjawab dalam menjalankan rehabilitasi telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan untuk melayani klien rehab. Selanjutnya aspek penghambat strategi yang dilakukan Klinik Pratama BNNP Lampung dalam meningkatkan efektifitas yaitu pencapaian target dan kemampuan adaptasi yaitu kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat umum serta kurangnya pelatihan kerja untuk pegawai.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Khususnya kepada informan yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jainah, O, Z, 2017. Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Depok : Rajawali Press

Jainah, O, Z. et al, 2022. Buku Saku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkotika. Bandar Lampung : Ubl Press

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 2014. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Makassar.

Tangkilisan, H.N.S., 2005. Manajemen Publik, Jakarta : Grasindo

JURNAL

Amanda, M. P., Humaedi,S. dan Santoso,M.B. 2017. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol.4, no.2, pp. 342

Andari, S. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial, vol.18, no.3, pp. 245–256.

Angrayni, L. dan Yusliati. 2018. Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi



- Badan Narkotika Nasional Batam). Jurnal Hukum Republica, vol.18, no.1, pp. 78-96.
- Dachlan, T.A. et al. 2019. Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol. 1, no.1, pp.1-19.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. 2016. Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Badan Narkotika Nasional RI.
- Elpandi, T. 2019. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat, [Skripsi]. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Ernawati and Tahir, H. 2017. Rehabilitasi Sosial terhadap Penyalahguna Narkoba Anak Dibawah Umur di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Makassar, Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol.4, no.2, pp. 207-209.
- Haris, Z., Kamaluddin, MT. dan Sitorus, R.J. Pengaruh Jenis Zat dan Teman Sebaya dengan Kejadian Relaps Pada Penyalahguna Narkotika di Rehabilitasi IPWL RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Kedokteran Kesehatan, vol. 6, no. 1, pp. 29-36
- Irawan, N. et al, 2018. Awas Narkoba Masuk Desa. Jakarta : BNN RI. Jainah, Z. O. ., B., E. ., Seftiniara, I. N. ., Safitri, M. ., & Dunan, H. . (2022).
- Strengthening Institutions Recipient of Compulsory Reporting Against the Prevalence of Drug Abusers in Lampung Province. Influence: International Journal Of Science Review, 4(2), 316-326.
- KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at :<https://kbbi.web.id/adiktif> (Diakses 6 Agustus 2020).
- KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at : <https://kbbi.web.id/narkotik> (Diakses 6 Agustus 2020). Malik, A.D dan Syafiq, M. 2019. Pengalaman Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Penelitian Psikologi, vol. 6, no. 7, pp. 1-9.
- Melia, Z.P. 2018. Efektivitas Program Rawat Jalan Dalam Mengatasi Ketergantungan Narkotika (Studi Kasus Klien Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara). [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nurkasanah, N. dan Ghozali. 2020. Hubungan Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Motivasi Pulih pada klien di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Borneo Student Research, vol. 1, no. 3, pp. 1927-1932.
- Pertama, I.A. et al, 2019. Gambaran Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kejadian Relapse Penyalahguna Narkoba di Kota Pontianak, Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa.
- Tika, E. D., Ritonga, S., & Dewi, R. (2019). Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Penyalahguna Narkotika. PERSPEKTIF. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.12542>
- UNDANG-UNDANG**
- RI, Pecandu Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- RI, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014, tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 03, Number 04, 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



RI, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika.

RI, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor.

RI, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.